

LEGALITAS PERJANJIAN EKSTRADISI YANG DILAKUKAN INDONESIA TERHADAP NEGARA-NEGARA YANG MELAKUKAN KERJA SAMA

Wenny Megawati¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Stikubank
e-mail: wennymegawati@edu.unisbank.ac.id

ABSTRAK

Perjanjian Internasional dapat dijadikan sebagai landasan untuk menentukan dasar kerjasama antar negara, salah satu kerja sama yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain dalam upaya penanggulangan kejahatan transnasional adalah perjanjian ekstradisi. Banyaknya pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar negeri atau sebaliknya membuat Indonesia mengadakan sebuah perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara. Hal ini yang membuat penulis ingin mengetahui bagaimana legalitas mengenai perjanjian ekstradisi yang dilakukan Indonesia terhadap negara-negara yang melakukan kerjasama.

Permasalahan yang diangkat yaitu seperti legalitas perjanjian ekstradisi yang dilakukan Indonesia terhadap negara-negara yang melakukan kerja sama dan jika negara Indonesia belum melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara yang menjadi tempat pelarian pelaku tindak pidana.

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum normative (yuridis normative/doktrinal). Menurut hasil penelitian penulis suatu perjanjian dikatakan sah jika kedua belah negara menyetujui perjanjian dengan cara meratifikasi perjanjian tersebut dalam bentuk undang-undang. Jika negara Indonesia belum melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara yang menjadi tempat pelarian pelaku tindak pidana, Indonesia dapat melakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya.

Key word : legalitas, Perjanjian Internasional, Ekstradisi

1. PENDAHULUAN

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat tertentu.² Perjanjian internasional dapat dijadikan sebagai landasan untuk menentukan dasar kerja sama antarnegara, mengatur berbagai kegiatan, dan mengatur persoalan penyelesaian sengketa yang terjadi di antarnegara. Oleh karena itu, tidak ada satupun negara di dunia yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain, baik perjanjian yang bersifat bilateral maupun multilateral.³ Hal ini pun dilakukan oleh Negara Republik Indonesia demi tercapainya tujuan negara. Salah satu kerja sama yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain dalam upaya penanggulangan kejahatan transnasional adalah perjanjian ekstradisi.

Di Indonesia telah mengatur peraturan perundang-undangan mengenai ekstradisi yang diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi menerangkan bahwa pengertian dari ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidanya.⁴

Ekstradisi dilakukan karena semakin banyaknya pelaku kejahatan untuk melarikan diri baik dari penyidikan, penuntutan, maupun pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan itu dilakukan. Menyadari akan hal tersebut pemerintah Indonesia melakukan kerja sama dengan beberapa negara yang dirasa sebagai sasaran para pelaku kejahatan dengan mudah dapat meloloskan diri.

Diharapkan dengan adanya perjanjian tersebut, hubungan dan kerja sama antara kedua negara dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan atas dasar kerja sama yang saling menguntungkan (mutual benefit), diharapkan semakin meningkat.

Seperti diketahui, ekstradisi sebenarnya pertama-tama merupakan masalah antar negara dan oleh karena itu pengaturannya terdapat dalam hukum Internasional, khususnya dalam bentuk perjanjian internasional. Di

¹ Penulis Pertama, Dosen Fakultas hukum Unisbank Semarang

² Mochtar Koesumuaadmadja, 1999, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Putra a Bardin, hlm. 84.

³ Boer Mauna, 2003, *Hukum Internasional : Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung, Alumni, hlm.82.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi

samping itu dalam batas-batas tertentu ekstradisi juga merupakan masalah domestik negara-negara dan oleh karenanya diatur didalam hukum nasional, khususnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan tentang ekstradisi.⁵

Untuk itu penulis ingin mengetahui ingin mengetahui bagaimana legalitas mengenai perjanjian ekstradisi yang dilakukan Indonesia terhadap negara-negara yang melakukan kerjasama, dan jika perjanjian ekstradisi harus didasari dengan adanya legalitas atau perjanjian secara tertulis apakah jika negara Indonesia belum melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara lain, apakah tidak diperbolehkannya melakukan ekstradisi.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, serta beberapa undang-undang yang mengatur mengenai pengesahan perjanjian ekstradisi yang dilakukan oleh Indonesia dengan beberapa negara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Legalitas perjanjian ekstradisi yang dilakukan Indonesia terhadap negara-negara yang melakukan kerja sama

Indonesia telah mengatur peraturan perundang-undangan mengenai ekstradisi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pembuatan perjanjian dengan negara-negara asing maupun untuk menyerahkan seseorang tanpa adanya perjanjian. Indonesia sendiri sudah lama melakukan perjanjian ekstradisi oleh beberapa negara dari tahun 1974 sampai sekarang antara lain : Perjanjian ekstradisi dengan Malaysia, Republik Korea, Republik India, Perjanjian ekstradisi dengan Republik sosialis Vietnam, Papua Nugini, Republik Rakyat China, Persatuan emirat arab, Kerajaan Thailand, Republik Philippina, Australia, Republik Singapura, Republik Islam Iran, dan Hongkong.

Setelah adanya perundingan kerja sama tersebut perjanjian tidak secara otomatis dapat diterapkan. Hal ini terkait dengan syarat pemberlakuan yaitu kewajiban melakukan ratifikasi oleh kedua negara tersebut. Kewajiban melakukan ratifikasi oleh kedua negara tersebut biasanya tercantum dalam syarat perjanjian. Pelaksanaan ratifikasi tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Republik Indonesia yang telah menandatangani persetujuan tersebut dengan negara kerja sama.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.⁶ Ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 kemudian diatur lebih lanjut dengan ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Pasal 9 Undang-undang nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyebutkan bahwa⁷ :

- (1) Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut.
- (2) Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.

Lebih lanjut dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyebutkan bahwa :

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui undang-undang jika perjanjian internasional dimaksud berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;

⁵ I. Wayan Pathiana, 1990, Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Bandung, Mandar Maju , hlm xix

⁶ Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

⁷ Pasal 9 dan 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Mengingat pelaksanaan ekstradisi berkenaan dengan kedaulatan negara dan hak asasi manusia, untuk itu diperlukannya legalitas/ undang-undang yang berupa peraturan tertulis sebagai penetapan telah terbentuknya suatu perjanjian antara negara Indonesia dengan negara yang menginginkan adanya perjanjian ekstradisi. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menyebutkan bahwa Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.

Perlu diketahui dalam melakukan suatu perjanjian ekstradisi haruslah memperhatikan beberapa asas/prinsip yang nantinya dapat terlaksana dengan baik, hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi antara lain:

1. Pasal 2 UU No 1 Tahun 1979
menegaskan kesediaan Indonesia untuk melakukan ekstradisi atau penyerahan atas diri seseorang pelaku kejahatan, apabila antara Indonesia dengan negara yang meminta tersebut sudah terikat dalam suatu perjanjian ekstradisi. Perjanjian ini baik perjanjian ekstradisi sebelumnya maupun sesudah diundangkannya Undang Undang ini. Akan tetapi disamping atas dasar suatu perjanjian, Indonesia juga menyatakan kesediaan untuk melakukan ekstradisi atas dasar hubungan baik dengan pihak atau negara lain. Inilah yang lebih dikenal dengan prinsip atas asas timbal balik atau prinsip resiprositas.⁸
2. Pasal 4 ayat (1) UU No 1 Tahun 1979
menjelaskan bahwa Ekstradisi dilakukan terhadap kejahatan yang tersebut dalam daftar kejahatan terlampir sebagai suatu naskah yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini. Jenis-jenis kejahatan yang dimaksud adalah Pembunuhan berencana dan makar untuk melakukan pembunuhan, Pemerkosaan, Penculikan termasuk penculikan anak, Perampokan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum, Kejahatan-kejahatan yang dilakukan terhadap wanita dan gadis, Pencurian dengan pengrusakan dan dengan kekerasan, Pemalsuan, penggelapan dan penipuan dan segala tindak pidana yang berkaitan dengan itu, Penyusutan dan korupsi, Penyelundupan dan penggelapan, Pembajakan di laut, Kejahatan narkotika dan kejahatan-kejahatan yang bersangkutan dengan obat-obatan yang berbahaya dan lain-lain.
3. Pasal 5 ayat (1) UU No 1 Tahun 1979
Ekstradisi tidak dilakukan terhadap kejahatan politik. Tidak diserahkannya seseorang pelaku kejahatan politik adalah berhubung dengan hak negara untuk memberi suaka politik kepada pelarian politik. Karena pengertian kejahatan politik itu adalah terlalu luas, maka diadakan pembatasan seperti yang dimaksudkan dalam ayat (2) yaitu Kejahatan yang ada pada hakekatnya lebih merupakan kejahatan biasa daripada kejahatan politik, tidak dianggap sebagai kejahatan politik.⁹
4. Pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 1979
Permintaan ekstradisi terhadap warga negara Republik Indonesia ditolak. Yang artinya adalah Demi kepentingan perlindungan warga negara sendiri maka dianggap lebih baik apabila yang bersangkutan diadili dinegaranya sendiri. Walaupun demikian ada kemungkinan bahwa orang tersebut akan lebih baik diadili di Negara lain (di negara peminta) mengingat pertimbangan-pertimbangan demi kepentingan negara, hukum dan keadilan. Pelaksanaan penyerahan tersebut didasarkan pada azas timbal balik (resiprositas).
5. Pasal 8 UU No 1 Tahun 1979
Permintaan ekstradisi dapat ditolak jika kejahatan yang dituduhkan di atas dapat dilakukan apabila orang yang bersangkutan karena keadaan lebih baik diadili di tempat dilakukannya kejahatan. Dari bunyi pasal tersebut menyatakan suatu pelaku tindak pidana akan lebih baik diadili ditempat kejadian kejahatan. Hal ini juga mengarah pada asas teritorial dimana yang menjadi persoalan mengenai "tempat terjadinya delik".¹⁰
6. Pasal 9 UU No 1 Tahun 1979
Permintaan ekstradisi dapat ditolak jika orang yang diminta sedang diproses di Negara Republik Indonesia untuk kejahatan yang sama.

⁸*Ibid*, I Wayan Pathiana, hlm 16

⁹ Penjelasan Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi

¹⁰ Sudarto, 1990, Hukum Pidana 1 cetakan ke II, Semarang, Yayasan Sudarto fakultas hukum Undip, hlm 32.

7. Seseorang tidak diserahkan karena hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah daluwarsa
8. Orang yang diekstradisi tidak boleh diproses hukum ataupun menjalani hukuman pidana di Negara Peminta untuk suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut sebelum penyerahannya selain tindak pidana untuk mana Ekstradisi dikabulkan.¹¹

Dengan memperhatikan asas/prinsip tersebut diharapkan perjanjian yang dilakukan Indonesia dengan negara kerja sama dapat terlaksana dengan baik dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada. Sampai saat ini Indonesia telah melakukan perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara yang sudah diundangkan antara lain:

1. Perjanjian ekstradisi dengan Malaysia diatur dalam UU No. 9 Tahun 1974
2. Perjanjian ekstradisi dengan Republik Philippina diatur dalam UU No. 10 Tahun 1976
3. perjanjian ekstradisi dengan Kerajaan thailand diatur dalam UU No. 2 Tahun 1978
4. Perjanjian ekstradisi dengan Australia diatur dalam UU No. 8 Tahun 1994
5. Perjanjian ekstradisi dengan Republik Korea diatur dalam UU No. 42 Tahun 2007
6. perjanjian ekstradisi dengan Republik India diatur dalam UU No. 13 Tahun 2014
7. Perjanjian ekstradisi dengan Republik sosialis Vietnam diatur dalam UU No. 5 Tahun 2015
8. perjanjian ekstradisi dengan Papua Nugini diatur dalam UU No. 6 Tahun 2015
9. Perjanjian ekstradisi dengan Republik Rakyat China diatur dalam UU No. 13 Tahun 2017
10. Perjanjian ekstradisi dengan Persatuan emirat arab diatur dalam UU No 1 Tahun 2019
11. Perjanjian ekstradisi dengan Republik Singapura, Pada tanggal 27 April 2007 di Istana Tampak Siring

Bali, Indonesia dan Singapura menandatangani dua kesepakatan penting, yaitu perjanjian ekstradisi dan perjanjian kerja sama pertahanan. Namun perlu diketahui jika dalam kenyataannya jika suatu perjanjian tidak diratifikasi oleh kedua negara tersebut maka perjanjian tersebut belum dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah dan belum dapat dilaksanakan. Ada beberapa hal yang membuat Indonesia tidak menyetujui perjanjian ekstradisi tersebut, salah satunya yaitu bahwa singapura mensyaratkan kedua negara boleh menggunakan fasilitas dan wilayah bersama untuk latihan militer. Hal itu yang membuat DPR RI tidak juga melakukan ratifikasi atas perjanjian ekstradisi.¹²

B. Jika negara Indonesia belum melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara yang menjadi tempat pelarian pelaku tindak pidana

Pasal 2 ayat (1) undang-undang No 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi menyebutkan bahwa ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. Sehingga jika adanya pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke negaranya, baru akan melakukan penyerahan ke negara asal jika sudah adanya perjanjian ekstradisi terlebih dahulu.

Namun sebenarnya ekstradisi dapat pula dilakukan tanpa adanya perjanjian sebelumnya. Hal ini dapat terjadi jika kedua negara tersebut mempunyai hubungan yang baik. Artinya, ekstradisi tidak mutlak dilakukan hanya bila suatu negara telah melakukan perjanjian ekstradisi sebelumnya dengan negara lain. Pengaturan inipun diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1979 tentang ekstradisi yaitu dalam hal belum ada perjanjian tersebut dalam ayat (1), maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendaknya.

Pada dasarnya harus diakui bahwa pelaksanaan ekstradisi akan lebih mudah dilakukan jika negara pihak telah memiliki perjanjian internasional tentang ekstradisi. Namun jika ekstradisi yang dilakukan tanpa perjanjian atau traktat sering kali menimbulkan masalah. Hal ini disebabkan tidak adanya dasar hukum yang pasti yang dapat digunakan untuk menyerahkan seseorang.¹³

¹¹<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/64-rancangan-peraturan/rancangan-undang-undang/2439-rancangan-undang-undang-tentang-pengesahan-perjanjian-ekstradisi-antara-republik-indonesia-dan-republik-india-.html> (diakses pada tanggal 7 Juli 2019)

¹²<https://www.kompasiana.com/jemica-damar-elyanto-paluluh/5a957556bde5753cc90a0b72/perjanjian-ekstradisi-indonesia-dan-singapura> (diakses pada 8 Juli 2019 pukul 10.39 WIB)

¹³ Badan Pembinaan nasional, 2016, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat China Tentang Ekstradisi (*Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People's Republic Of China On Extradition*), Jakarta, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, hlm. 16

Maka dapat disimpulkan jika suatu negara belum memiliki perjanjian ekstradisi maka penyerahan pelaku tindak pidana dapat dilakukan berdasarkan hubungan baik dan perlakuan timbal balik (reciprocity).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. perjanjian dikatakan sah jika kedua belah negara menyetujui perjanjian dengan cara meratifikasi perjanjian tersebut dalam bentuk undang-undang. Dimana harus memperhatikan beberapa prinsip/asas dalam pembuatan suatu perjanjian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1979.
2. Jika negara Indonesia belum melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara yang menjadi tempat pelarian pelaku tindak pidana, indonesia dapat melakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya.
- 3.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Mochtar Koesumaaadmadja, 1999, Pengantar Hukum Internasional, Bandung, Putra a Bardin.
- [2] Boer Mauna, 2003, Hukum Internasional : Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Bandung, Alumni
- [4] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi
- [5] I. Wayan Pathiana, 1990, Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Bandung, Mandar Maju
- [6] UUD NRI Tahun 1945
- [7] Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- [8] I. Wayan Pathiana, 1990, Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Bandung, Mandar Maju
- [9] Penjelasan Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ektradisi
- [10] Sudarto, 1990, Hukum Pidana 1 cetakan ke II, Semarang, Yayasan Sudarto fakultas hukum Undip, hlm 32.
- [11] <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/64-rancangan-peraturan/rancangan-undang-undang/2439-rancangan-undang-undang-tentang-pengesahan-perjanjian-ekstradisi-antara-republik-indonesia-dan-republik-india.html> (diakses pada tanggal 7 Juli 2019)
- [12] <https://www.kompasiana.com/jemica-damar-elyanto-paluluh/5a957556bde5753cc90a0b72/perjanjian-ekstradisi-indonesia-dan-singapura> (diakses pada 8 Juli 2019 pukul 10.39 WIB)